



**PUTUSAN**

Nomor 245/Pid.Sus/2023/PN Gpr

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kab. Kediri yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : R. Rachmad Guntur Harimurti Bin Alm Mashari
2. Tempat lahir : Kediri
3. Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun /19 Januari 2004
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Raya Balekambang No.69 Rt.014 Rw.05 Kel.  
Blabak Kec. Pesantren Kota Kediri
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa telah dilakukan penangkapan oleh Polres Kediri berdasarkan Surat Perintah Panangkapan Nomor : Sp.Kap/47/III/RES.1.24/2023/Satreskrim tertanggal 11 Maret 2023

Terdakwa R. Rachmad Guntur Harimurti Bin Alm Mashari ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Maret 2023 sampai dengan tanggal 30 Maret 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Maret 2023 sampai dengan tanggal 9 Mei 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Mei 2023 sampai dengan tanggal 8 Juni 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Juni 2023 sampai dengan tanggal 8 Juli 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Juli 2023 sampai dengan tanggal 24 Juli 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Juli 2023 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2023
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2023;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 245/Pid.Sus/2023/PN Gpr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum **RINNI PUSPITASARI, S.H., M.H., dkk**, Para Advokat pada Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM) Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kab. Kediri Nomor 245/Pid.Sus/2023/PN.Gpr. tentang penunjukan Penasehat Hukum bagi Terdakwa;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kab. Kediri Nomor 245/Pid.Sus/2023/PN Gpr tanggal 24 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 245/Pid.Sus/2023/PN Gpr tanggal 24 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **R.RACHMAD GUNTUR HARIMURTI Bin Alm MASHARI** terbukti bersalah melakukan tindak pidana *Tanpa hak memasukkan ke indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk*” diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) UU Darurat No. 12 Tahun 1951;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) Bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan.
3. Menyatakan agar barang bukti berupa:
  - 1 (Satu) Bilah Pisau bergagang plastik warna hitam
  - 1 (satu) buah palu besi dengan gagang dibungkus karet

## Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario AG 6107 CG

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 245/Pid.Sus/2023/PN Gpr



**Dikembalikan Kepada Terdakwa**

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (*lima ribu rupiah*)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan atas peruatannya Terdakwa merasa menyesal dan bersalah serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa **R.RACHMAD GUNTUR HARIMURTI Bin Alm MASHARI** pada hari Sabtu tanggal 11 Maret 2023 sekira pukul 01.00 wib atau setidak - tidaknya pada tahun 2023 bertempat di Jalan Raya Barat Simpang Empat lampu merah Desa Branggahan Kecamatan Ngadiluwih Kabupaten Kediri, atau setidak-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri ***"tanpa hak memasukkan ke indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk"*** perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 10 Maret 2023 sekira pukul 19.00 wib Anggota kepolisian melakukan Pam Pengamanan di wilayah Ngadiluwih di Jalan Raya Barat simpang empat lampu merah Desa Branggahan Kecamatan Ngadiluwih Kabupaten Kediri tentang adanya acara pengajian dari NU karena akan banyak beberapa perguruan Pagar Nusa yang sering bentrok dengan perguruan Pencaki silat lainnya. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 11 Maret 2023 sekitar pukul 01.00 wib ada segerombolan konvoi dari perguruan Pagar Nusa dari arah selatan menuju ke arah jembatan JWK Desa Branggahan kecamatan Ngadiluwih anggota kepolisian memberhentikan terdakwa dan didalam Sepeda motor Honda Vario Techno 125 warna hitam No.Pol AG 6107 CG ditemukan 1 (satu) bilah Pisau bergagang plastik warna hitam dan 1 (satu) buah palu besi dengan gagang dibungkus karet hitam di jok sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa. Kemudian Anggota kepolisian mengamankan terdakwa berikut 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Vario Techno 125 warna

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 245/Pid.Sus/2023/PN Gpr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hitam No.Pol AG 6107 CG, 1 (satu) bilah Pisau bergagang plastik warna hitam dan 1 (satu) buah palu besi dengan gagang dibungkus karet hitam.

- Bahwa terdakwa berangkat dari rumahnya dengan membawa 1 (satu) bilah Pisau bergagang plastik warna hitam dan 1 (satu) buah palu besi dengan gagang dibungkus karet hitam dimasukkan kedalam jok sepeda motornya kemudian mendatangi temannya bernama sdr. DAVIDSON di jalan raya bulurejo untuk pergi ke acara pengajian dan sholawatan yang mana terdakwa dan sdr. DAVIDSON sesama anggota perguruan pencak silat pagar nusa saat itu bersama dengan anggota pencak silat pagar nusa yang lain bersepakat untuk mengadakan konvuo mengelilingi kediri untuk mencari anggota perguruan pencak silat PSHT yang mana kemudian terdakwa terkena Razia kepolisian yang mendapati terdakwa membawa 1 (satu) bilah Pisau bergagang plastik warna hitam dan 1 (satu) buah palu besi dengan gagang dibungkus karet hitam.

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa dalam konvoi membawa 1 (satu) bilah Pisau bergagang plastik warna hitam dan 1 (satu) buah palu besi dengan gagang dibungkus karet hitam yang mana akan terdakwa pergunakan sebagai senjata untuk membela diri nantinya apabila terdakwa diserang oleh kelompok perguruan pencak silat Setia Hati Terate.

- Bahwa terdakwa dalam membawa senjata tajam berupa 1 (satu) bilah Pisau bergagang plastik warna hitam dan 1 (satu) buah palu besi dengan gagang dibungkus karet hitam tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) UU Darurat No. 12 Tahun 1951.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak ada mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. BAGUS INDRA WIJAYA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anggotan POLRI;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak kenal sekaligus tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa kejadian dalam perkara ini terjadi pada hari Sabtu tanggal 11 Maret 2023 sekitar pukul 01.00 Wib di Jalan Raya Barat Simpang empat lampu merah Ds. Branggahan Kecamatan Ngadiluwih, Kab. Kediri ;

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 245/Pid.Sus/2023/PN Gpr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya saksi Bagus bersama saksi Danan Nugroho dan Tim pada tanggal 10 Maret 2023 melakukan pam pengamanan di wilayah Ngadiluwih Jalan Raya Barat Simpang empat lampu merah Ds. Branggahan Kecamatan. Ngadiluwih Kab Kediri mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa adanya acara pengajian dari NU karena disinalir banyak beberapa kasus perguruan Pagar Nusa yang sering bentrok dengan Perguruan pencak silat lainnya;
- Bahwa setelah pukul 01.00 Wib hari Sabtu tanggal 11 Maret 2023 ada segerombolan konvoi dari perguruan pagar nusa dari arah selatan menuju ke arah jembatan JWK Ds. Branggahan Kec. Ngadiluwih bahwa setiba di jalan raya arah jembatan JWK Ds. Branggahan Kec. Ngadiluwih Kab. Kediri rombongan konvoi/arak – arakan perguruan silat pagar nusa saksi dan kawan-kawan berhentikan dan saksi lakukan pemeriksaan dan penggeledahan;
- Bahwa pada saat Tim pam pengamanan melakukan penggeledahan Tim kebetulan menggeledah terdakwa dan sepeda motor terdakwa Tim pun menemukan didalam jok sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa tersebut ditemukan 1 (satu) bilah pisau dan 1 (satu) buah palu besi karena kejadian tersebut kemudian saksi dan Tim mengamankan terdakwa beserta barang bukti lalu dibawa ke Polsek Ngadiluwih setelah itu dilimpahkan ke Satreskrim Polres Kediri;
- Bahwa Penuntut Umum memperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) bilah pisau bergagang plastik warna hitam, 1 (satu) buah palu besi dengan gagang bungkus karet hitam, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Techno 125 warna hitam tahun 2016 Nopol : AG-6107-CG beserta kunci kontak, dan saksi menyatakan mengenal dan membenarkannya;
- Bahwa pada saat itu terdakwa bersama teman - teman terdakwa dalam keadaan bersenang – senang;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa senjata tajam tersebut dibawa untuk berjaga - jaga bila ada pihak lain hendak menyerang terdakwa dan kelompoknya;
- Bahwa pada saat itu hanya terdakwa yang di geledah oleh pihak kepolisian karena pada saat itu terdakwa paling menentang dan melawan petugas;
- Bahwa pihak kepolisian melakukan penggeledahan apakah menggunakan seragam kepolisian ;

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 245/Pid.Sus/2023/PN Gpr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bersama teman - teman terdakwa tersebut berasal dari daerah Kediri Kota;
- Bahwa menurut terdakwa bahwa hanya acara pengajian perguruan Pagar Nusa saja;
- Bahwa Terdakwa dengan teman - teman terdakwa sempat bermasalah dengan warga masyarakat;
- Bahwa saat terdakwa ditangkap terdakwa sedang berboncengan ;
- Bahwa pada saat konvoi terdakwa bersama banyak teman - teman terdakwa hanya terdakwa yang ditemukan membawa senjata tajam;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

**2. DANAN NUGROHO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anggota POLRI;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak kenal sekaligus tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa kejadian dalam perkara ini terjadi pada hari Sabtu tanggal 11 Maret 2023 sekitar pukul 01.00 Wib di Jalan Raya Barat Simpang empat lampu merah Ds. Branggahan Kecamatan Ngadiluwih, Kab. Kediri ;
- Bahwa awalnya saksi Bagus bersama saksi Danan Nugroho dan Tim pada tanggal 10 Maret 2023 melakukan pam pengamanan di wilayah Ngadiluwih Jalan Raya Barat Simpang empat lampu merah Ds. Branggahan Kecamatan. Ngadiluwih Kab Kediri mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa adanya acara pengajian dari NU karena disinalir banyak beberapa kasus perguruan Pagar Nusa yang sering bentrok dengan Perguruan pencak silat lainnya;
- Bahwa setelah pukul 01.00 Wib hari Sabtu tanggal 11 Maret 2023 ada segerombolan konvoi dari perguruan pagar nusa dari arah selatan menuju ke arah jembatan JWK Ds. Branggahan Kec. Ngadiluwih bahwa setiba di jalan raya arah jembatan JWK Ds. Branggahan Kec. Ngadiluwih Kab. Kediri rombongan konvoi/arak – arakan perguruan silat pagar nusa saksi dan kawan-kawan berhentikan dan saksi lakukan pemeriksaan dan pengeledahan;
- Bahwa pada saat Tim pam pengamanan melakukan pengeledahan Tim kebetulan menggeledah terdakwa dan sepeda motor terdakwa Tim pun menemukan didalam jok sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 245/Pid.Sus/2023/PN Gpr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut ditemukan 1 (satu) bilah pisau dan 1 (satu) buah palu besi karena kejadian tersebut kemudian saksi dan Tim mengamankan terdakwa beserta barang bukti lalu dibawa ke Polsek Ngadiluwih setelah itu dilimpahkan ke Satreskrim Polres Kediri;

- Bahwa Penuntut Umum memperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) bilah pisau bergagang plastik warna hitam, 1 (satu) buah palu besi dengan gagang bungkus karet hitam, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Techno 125 warna hitam tahun 2016 Nopol : AG-6107-CG beserta kunci kontak, dan saksi menyatakan mengenal dan membenarkannya;
- Bahwa pada saat itu terdakwa bersama teman - teman terdakwa dalam keadaan bersenang – senang;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa senjata tajam tersebut dibawa untuk berjaga - jaga bila ada pihak lain hendak menyerang terdakwa dan kelompoknya;
- Bahwa pada saat itu hanya terdakwa yang digeledah oleh pihak kepolisian karena pada saat itu terdakwa paling menentang dan melawan petugas;
- Bahwa pihak kepolisian melakukan penggeledahan apakah menggunakan seragam kepolisian ;
- Bahwa Terdakwa bersama teman - teman terdakwa tersebut berasal dari daerah Kediri Kota;
- Bahwa menurut terdakwa bahwa hanya acara pengajian perguruan Pagar Nusa saja;
- Bahwa Terdakwa dengan teman - teman terdakwa sempat bermasalah dengan warga masyarakat;
- Bahwa saat terdakwa ditangkap terdakwa sedang berboncengan ;
- Bahwa pada saat konvoi terdakwa bersama banyak teman - teman terdakwa hanya terdakwa yang ditemukan membawa senjata tajam;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 10 Maret 2023 sekitar pukul 19.00 wib Anggota kepolisian melakukan Pam Pengamanan di wilayah Ngadiluwih di Jalan Raya Barat simpang empat lampu merah Desa Branggahan Kecamatan Ngadiluwih Kabupaten Kediri tentang adanya acara pengajian

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 245/Pid.Sus/2023/PN Gpr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari NU karena akan banyak beberapa perguruan Pagar Nusa yang sering bentrok dengan perguruan Pencaki silat lainnya. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 11 Maret 2023 sekitar pukul 01.00 wib ada segerombolan konvoi dari perguruan Pagar Nusa dari arah selatan menuju ke arah jembatan JWK Desa Branggahan kecamatan Ngadiluwih anggota kepolisian memberhentikan terdakwa dan didalam Sepeda motor Honda Vario Techno 125 warna hitam No.Pol AG 6107 CG ditemukan 1 (satu) bilah Pisau bergagang plastik warna hitam dan 1 (satu) buah palu besi dengan gagang dibungkus karet hitam di jok sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa. Kemudian Anggota kepolisian mengamankan terdakwa berikut 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Vario Techno 125 warna hitam No.Pol AG 6107 CG, 1 (satu) bilah Pisau bergagang plastik warna hitam dan 1 (satu) buah palu besi dengan gagang dibungkus karet hitam;

- Bahwa terdakwa berangkat dari rumahnya dengan membawa 1 (satu) bilah Pisau bergagang plastik warna hitam dan 1 (satu) buah palu besi dengan gagang dibungkus karet hitam dimasukkan kedalam jok sepeda motornya kemudian mendatangi temannya bernama sdr. DAVIDSON di jalan raya bulurejo untuk pergi ke acara pengajian dan sholawatan yang mana terdakwa dan sdr. DAVIDSON sesama anggota perguruan pencak silat pagar nusa saat itu bersama dengan anggota pencak silat pagar nusa yang lain bersepakat untuk mengadakan konvuo mengelilingi kediri untuk mencari anggota perguruan pencak silat PSHT yang mana kemudian terdakwa terkena Razia kepolisian yang mendapati terdakwa membawa 1 (satu) bilah Pisau bergagang plastik warna hitam dan 1 (satu) buah palu besi dengan gagang dibungkus karet hitam;

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa dalam konvoi membawa 1 (satu) bilah Pisau bergagang plastik warna hitam dan 1 (satu) buah palu besi dengan gagang dibungkus karet hitam yang mana akan terdakwa pergunakan sebagai senjata untuk membela diri nantinya apabila terdakwa diserang oleh kelompok perguruan pencak silat Setia Hati Terate;

- Bahwa terdakwa dalam membawa senjata tajam berupa 1 (satu) bilah Pisau bergagang plastik warna hitam dan 1 (satu) buah palu besi dengan gagang dibungkus karet hitam tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan;

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 245/Pid.Sus/2023/PN Gpr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (Satu) Bilah Pisau bergagang plastik warna hitam
2. 1 (satu) buah palu besi dengan gagang dibungkus karet
3. 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario AG 6107 CG

Menimbang bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan yang sah menurut hukum, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 10 Maret 2023 sekitar pukul 19.00 wib saksi Bagus dan saksi Danan juga Anggota kepolisian melakukan Pam Pengamanan di wilayah Ngadiluwih di Jalan Raya Barat simpang empat lampu merah Desa Branggahan Kecamatan Ngadiluwih Kabupaten Kediri tentang adanya acara pengajian dari NU karena akan banyak beberapa perguruan Pagar Nusa yang sering bentrok dengan perguruan Pencaki silat lainnya;
- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 11 Maret 2023 sekitar pukul 01.00 wib ada segerombolan konvoi dari perguruan Pagar Nusa dari arah selatan menuju ke arah jembatan JWK Desa Branggahan kecamatan Ngadiluwih anggota kepolisian memberhentikan terdakwa dan didalam Sepeda motor Honda Vario Techno 125 warna hitam No.Pol AG 6107 CG ditemukan 1 (satu) bilah Pisau bergagang plastik warna hitam dan 1 (satu) buah palu besi dengan gagang dibungkus karet hitam di jok sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa. Kemudian Anggota kepolisian mengamankan terdakwa berikut 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Vario Techno 125 warna hitam No.Pol AG 6107 CG, 1 (satu) bilah Pisau bergagang plastik warna hitam dan 1 (satu) buah palu besi dengan gagang dibungkus karet hitam;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa dalam konvoi membawa 1 (satu) bilah Pisau bergagang plastik warna hitam dan 1 (satu) buah palu besi dengan gagang dibungkus karet hitam yang mana akan terdakwa digunakan sebagai senjata untuki membela diri nantinya apabila terdakwa diserang oleh kelompok perguruan pencak silat Setia Hati Terate;
- Bahwa terdakwa dalam membawa senjata tajam berupa 1 (satu) bilah Pisau bergagang plastik warna hitam dan 1 (satu) buah palu besi dengan gagang dibungkus karet hitam tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang;

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 245/Pid.Sus/2023/PN Gpr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) UU Darurat No. 12 Tahun 1951, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Barang siapa;**
2. **Tanpa hak memasukkan ke indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Barang siapa**

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur barang siapa adalah subjek atau pelaku tindak pidana sebagai orang, sebagai orang baik laki-laki maupun perempuan yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, dan selama berlangsungnya persidangan, keterangan para saksi serta keterangan Terdakwa di depan persidangan telah ditemukan bukti pelaku dalam persidangan ini yaitu Terdakwa **R.RACHMAD GUNTUR HARIMURTI Bin Alm MASHARI** yang pada saat ini pelaku dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani serta dapat mengikuti jalannya persidangan dengan memberikan keterangannya dengan baik dan lancar, dan selama berlangsungnya persidangan Terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf dan pembenar yang dapat menghapuskan kesalahannya dan Terdakwa mampu bertanggungjawab atas perbuatannya selaku subyek hukum, Terdakwa juga telah membenarkan identitasnya sehingga tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat **unsur barang siapa telah terpenuhi;**

**Ad.2. Tanpa hak memasukkan ke indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba**

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 245/Pid.Sus/2023/PN Gpr



menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum" (*wederrechtelijk*) dalam hukum pidana diartikan sebagai bertentangan dengan hukum (*in strijd met het recht*), atau melanggar hak orang lain (*met krenking van eens anders recht*) dan ada juga yang mengartikan sebagai tidak berdasarkan hukum (*niet steunend op het recht*) atau sebagai tanpa hak (*zonder bevoegheid*). Tanpa hak juga dapat diartikan sebagai tanpa adanya kewenangan yang melekat padanya untuk menyimpan bahan peledak tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud menerima ialah mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain (KBBi), menyerahkan mempunyai arti memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain (KBBi), menguasai mempunyai makna berkuasa atas sesuatu yang memegang kekuasaan atas sesuatu tersebut (KBBi). Hal ini berarti harus ada barang yang dikuasi. Menyediakan dalam miliknya mempunyai arti menyiapkan, mempersiapkan atau mengadakan (menyiapkan, mengatur dan sebagainya) sesuatu tersebut sebagai cadangan (KBBi). Menyembunyikan mempunyai arti menyimpan dengan cara menutup dan sebagainya supaya tidak terlihat (KBBi). Membawa mempunyai arti memegang atau mengangkat sesuatu sambil berjalan atau bergerak dari suatu tempat ke tempat lain (KBBi);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu pada hari Jum'at tanggal 10 Maret 2023 sekitar pukul 19.00 wib saksi Bagus dan saksi Danan juga Anggota kepolisian melakukan Pam Pengamanan di wilayah Ngadiluwih di Jalan Raya Barat simpang empat lampu merah Desa Branggahan Kecamatan Ngadiluwih Kabupaten Kediri tentang adanya acara pengajian dari NU karena akan banyak beberapa perguruan Pagar Nusa yang sering bentrok dengan perguruan Pencaki silat lainnya;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 11 Maret 2023 sekitar pukul 01.00 wib ada segerombolan konvoi dari perguruan Pagar Nusa dari arah selatan menuju ke arah jembatan JWK Desa Branggahan kecamatan Ngadiluwih anggota kepolisian memberhentikan terdakwa dan didalam Sepeda motor Honda Vario Techno 125 warna hitam No.Pol AG 6107 CG ditemukan 1 (satu) bilah Pisau bergagang plastik warna hitam dan 1 (satu) buah palu besi dengan gagang dibungkus karet hitam di jok sepeda motor yang dikendarai oleh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa. Kemudian Anggota kepolisian mengamankan terdakwa berikut 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Vario Techno 125 warna hitam No.Pol AG 6107 CG, 1 (satu) bilah Pisau bergagang plastik warna hitam dan 1 (satu) buah palu besi dengan gagang dibungkus karet hitam;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan terdakwa dalam konvoi membawa 1 (satu) bilah Pisau bergagang plastik warna hitam dan 1 (satu) buah palu besi dengan gagang dibungkus karet hitam yang mana akan terdakwa pergunakan sebagai senjata untuk membela diri nantinya apabila terdakwa diserang oleh kelompok perguruan pencak silat Setia Hati Terate;

Menimbang, bahwa terdakwa dalam membawa senjata tajam berupa 1 (satu) bilah Pisau bergagang plastik warna hitam dan 1 (satu) buah palu besi dengan gagang dibungkus karet hitam tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat **unsur tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk;**

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah "Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen" (STBL. 1948 No. 17) dan Undang-Undang RI Dahulu NR 8 Tahun 1948 telah terpenuhi, maka **Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana tanpa hak menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk;**

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 245/Pid.Sus/2023/PN Gpr



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

- 1 (Satu) Bilah Pisau bergagang plastik warna hitam
- 1 (satu) buah palu besi dengan gagang dibungkus karet

Oleh karena terbukti merupakan alat untuk melakukan kejahatan maka sudah sepatutnya barang-barang bukti ini dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sedangkan terhadap barang bukti 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario AG 6107 CG tidak terkait langsung dengan perbuatan pidana maka sudah sepatutnya dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap kooperatif selama persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Tentang Mengubah "Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen" (STBL.1940 No.17) dan Undang-Undang R.I. Dahulu NR 8 Tahun 1948 dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Terdakwa **R.RACHMAD GUNTUR HARIMURTI Bin Alm MASHARI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " **tanpa hak menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **R.RACHMAD GUNTUR HARIMURTI Bin Alm MASHARI** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) Bulan ;

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 245/Pid.Sus/2023/PN Gpr





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (Satu) Bilah Pisau bergagang plastik warna hitam
  - 1 (satu) buah palu besi dengan gagang dibungkus karetDimusnahkan;
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario AG 6107 CG dikembalikan kepada Terdakwa;
- 
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kab. Kediri, pada hari Senin, tanggal 21 Agustus 2023, oleh kami, Edi Subagiyo, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Evan Setiawan Dese, S.H., Adhika Budi Prasetyo, S.H., M.B.A., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 25 Agustus 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Tutik Rahayu, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kab. Kediri, serta dihadiri oleh Syaecha Diana, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Evan Setiawan Dese, S.H.

Edi Subagiyo, S.H., M.H.

Adhika Budi Prasetyo, S.H., M.B.A., M.H.

Panitera Pengganti,

Tutik Rahayu, SH

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 245/Pid.Sus/2023/PN Gpr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)